

## **PENGINKARAN TANDA TANGAN LEGALISASI NOTARIS**

**Akmal Satria Alfin Sitorus**  
[alfinsitorus02102002@gmail.com](mailto:alfinsitorus02102002@gmail.com)  
**Universitas Asahan**

**Abstrak:** Pengingkaran tanda tangan dalam dokumen yang telah dilegalisasi oleh notaris menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan kekuatan pembuktian dan tanggung jawab notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari pengingkaran tanda tangan dalam proses legalisasi, serta implikasinya terhadap validitas dokumen dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi oleh notaris hanya membuktikan bahwa tanda tangan dilakukan di hadapan notaris, tanpa menjamin kebenaran materiil isi dokumen. Oleh karena itu, ketika terjadi pengingkaran tanda tangan, pembuktian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keabsahan dokumen yang bersangkutan. Studi ini juga menekankan pentingnya peran aktif notaris dalam memastikan identitas dan kesadaran para pihak saat melakukan legalisasi.

**Kata Kunci:** Legalisasi, Notaris, Pengingkaran Tanda Tangan.

## PENDAHULUAN

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerduta. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.

Awal jabatan notaris pada hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum keperdataan, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Berdasarkan sejarah, notaris adalah seorang pejabat Negara untuk menjalankan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Akta otentik dibuat oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Notaris merupakan jabatan yang sangat penting karena Notaris oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta autentik yang dijamin kebenarannya.

Keberadaan legalisasi memberi kepastian bahwa tanda tangan dilakukan di hadapan notaris, sehingga otentisitasnya tidak mudah dibantah. Ini menjadi jalan tengah yang efisien antara kebutuhan biaya yang terjangkau dan kekuatan hukum yang cukup. Suatu akta yang telah ada, apabila tanda tangan pada akta tidak dapat disangkal kebenarannya, demikian pula suatu dokumen otentik memiliki nilai pembuktian kekuatan materil untuk yang menandatangani, seorang waris, dan pihak pihak yang menerimanya (KUHP Pasal 1875). Dengan demikian, isi alat bukti akta yang sudah ada keasliannya telah diakui, tanda tangannya atau dianggap diakui menurut hukum, akan bisa berlangsung pada pihak pihak sebagai tindakan otentikasi dan alat bukti yang lengkap baik buat mereka maupun bagi pihak ahli waris dan ahli warisnya sepanjang dalam ruang lingkup yang ditentukan dalam dokumen.

Suatu akta di bawah tangan bisa dianggap akta otentik berkat mengesahan (legalisasi) oleh pejabat umum. Oleh karna itu dimungkinkan berkat Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, mengatur mengenai kewenangan seorang Notaris, dapat mendaftarkan akta-akta di bawah tangan dengan cara mencatatnya di buku khusus. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.

Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan hukum berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan jasa hukum Notaris, maka keduanya menjadi tidak ada gunanya. Pada pembuatan perjanjian yang berhubungan dengan tindakan-tindakan masyarakat dalam bidang bisnis, bidang perbankan, pertanahan dan lain sebagainya, dibutuhkannya suatu bukti yang tertulis yang dapat berupa akta otentik. Akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan disitu, tetapi juga apa yang di terangkan tadi benar. Akta otentik, sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim

harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.

Kewenangan notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan di dalam buku khusus (legalisasi) yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Para pihak dalam hal ini hanya tanda tangan di hadapan notaris dimana notaris tidak memastikan isi mengenai suatu akta apakah isinya suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, meskipun di dalamnya para pihak tanda tangan di hadapan notaris, namun akta yang dibuat merupakan akta di bawah tangan, bukan akta notaris.

Notaris dihadapkan pada kenyataan untuk tidak sekedar mencatat dan melegalisasi, serta membuat akta bagi kepentingan para pihak yang menghendaknya, melainkan juga untuk memberikan nasehat hukum yang adil terutama yang menyangkut dengan akta yang dibuatnya kepada para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang hendak mereka catat, legalisir dan buat aktanya dihadapan notaris. Notaris juga dihadapkan pada persoalan untuk menciptakan hukum dalam menyelesaikan masalah yang mungkin muncul atau telah ada diantara para pihak, sehingga diperoleh penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak.

Notaris adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam keperluan kepastian hukum akan akta autentik. Sekalipun notaris bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga notaris tidak digaji oleh negara melalui APBN atau APBD, tidak bergajinya notaris memiliki nilai plus dan minus bagi negara, plusnya notaris akan mandiri dan independent, minusnya dapat disalahgunakan untuk membuat akta apapun sekalipun akta tersebut mengandung cacat bawaan yang diketahui maupun tidak diketahui (terselubung), untuk itu harus diawasi plus dibina oleh pemerintah agar dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris membuat akta berdasarkan kehendak penghadap, sehingga isi akta yang berupa perbuatan hukum atau pernyataan atas adanya suatu peristiwa hukum murni merupakan kehendak penghadap yang dituangkan dengan bahasa hukum dalam bentuk akta otentik.

Apabila ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan (adanya dugaan malpraktek) dalam proses pembuatan akta otentik, padahal Notaris tersebut telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan hukum (sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris), maka Majelis Kehormatan Notaris harus memberikan suatu perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan memanggil dan memeriksa Notaris tersebut untuk diminta keterangannya sebelum memberikan persetujuan atau menolak permintaan yang diajukan oleh penyidik yang hendak memeriksa Notaris tersebut. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak atau klien yang datang menghadap Notaris mempunyai maksud yang tidak baik seperti, sewaktu ia menghadap Notaris untuk memohon dibuatkan suatu akta otentik, ia menggunakan identitas palsu atau surat atau dokumen palsu, sehingga Notaris yang mencoba membantu memformulasikan kehendak pihak tersebut ke dalam suatu akta otentik justru menjadi terlibat masalah hukum dan bahkan dapat dituduh turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana dalam proses pembuatan akta otentik tersebut, padahal Notaris tidak berwenang atau berkewajiban untuk memeriksa keaslian segala dokumen yang diserahkan oleh para pihak kepada Notaris. Hal inilah yang menjadi peringatan keras bagi kalangan Notaris untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik.

Kelebihan/keistimewaan akta autentik dibanding akta di bawah tangan adalah akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Menurut Subekti berarti apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya. Sedangkan akta di bawah tangan barulah mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik apabila adanya pengakuan dari para pihak yang menandatangani. Penegasan Akta Notaris sebagai suatu akta autentik disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu Akta Notaris untuk dapat disebut sebagai akta otentik yaitu harus memenuhi bentuk dan tata cara yang diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kekuatan pembuktian dalam perkara perdata, sepanjang akta perjanjian di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak, maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan disangkal atau kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) memberikan definisi tentang akta autentik. Sebagaimana tertera pada Pasal 1868 BW, yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk di tempati di mana dibuatnya. Perbedaan signifikan antara akta di bawah tangan dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Wujud kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Peran notaris dalam menciptakan kepastian hukum di masyarakat adalah berkaitan dengan pembuatan akta, baik akta partij maupun akta relaas, notaris mempunyai kewajiban untuk menciptakan autentisitas dari akta yang dibuatnya. Dalam membuat akta notaris, berkaitan dengan pembuatan akta relaas maka syarat akta dapat menjadi akta autentik adalah notaris harus membuat bentuk akta sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa syarat lain karena akta tersebut sudah merupakan akta autentik ketika dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang notaris tersebut alami dan tuangkan di dalam akta. Sedangkan dalam membuat akta partij terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu syarat penting dalam menciptakan autentisitas dalam akta relaas adalah pembacaan akta.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1014 K/Pid/2013, dimana notaris NINOEK POERNOMO, S.H., di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terhadap akta-akta otentik. Hal tersebut membuat notaris NINOEK POERNOMO, S.H. menjadi terdakwa dalam putusan tersebut dan dalam permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa: NINOEK POERNOMO, S.H., tersebut, membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);.

Timbulnya perbuatan melawan hukum karena terjadinya kesalahan dalam akta tersebut dikarenakan kebenaran materiil maupun formal nya tidak terpenuhi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian yang harus dipertanggungjawabkan baik secara profesi sebagai Notaris dan akta-akta yang telah dibuatnya. Praktik kenotariatan yang seharusnya menjunjung tinggi asas kepercayaan, objektivitas, dan integritas hukum. Kasus sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1014 K/Pid/2013, yang melibatkan Notaris Ninoek Poernomo, S.H., menunjukkan bagaimana tindakan notaris yang terlibat dalam pemalsuan surat atau akta otentik dapat berdampak langsung terhadap legitimasi dan otoritas notaris sebagai pejabat umum. Tindakan pemalsuan terhadap akta yang seharusnya dijamin kebenarannya melalui proses legalisasi justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap fungsi perlindungan hukum dalam lembaga kenotariatan.

## **METODE PENELITIAN**

Pada skripsi ini menggunakan suatu metode penelelitian yaitu penelitian hukum normatif. Suatu data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu suatu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan, suatu data yang di peroleh dari kepustakaan berupa buku - buku, jurnal dan artikel yang terkait dan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini suatu tipologi yang digunakan yaitu penelitian deskriptif agar dari dari suatu masalah tersebut keadaan umum dapat digambarkan, terkait dengan Pengingkaran Tanda Tangan Legalisasi Notaris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kekuatan Pembuktian Dokumen Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris Apabila Terjadi Pengingkaran Tanda Tangan Oleh Salah Satu Pihak**

Hukum Acara Perdata pada dasarnya menganut bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa, apabila ada suatu perkara apakah perkara tersebut mau diajukan atau tidak ke pengadilan, sepenuhnya diserahkan kepada para pihak dan apabila perkara tersebut telah diajukan ke pengadilan disini hakim wajib memeriksa dan mengadilinya. Dalam Hukum Acara Perdata untuk memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan hakim, lain halnya dengan Hukum Acara Pidana dimana hakim setiap akan menjatuhkan suatu keputusan selalu memperhatikan keyakinan hakim, karena, dalam hukum acara pidana menganut asas pembuktian materiil.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, “perjanjian merupakan perbuatan mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Ketika membuat perjanjian biasanya dituliskan dalam sebuah surat. Dokumen-dokumen yang secara khusus dibuat untuk digunakan sebagai bukti sah dapat disebut sebagai akta notaris yang diresmikan pejabat yang berwenang. Akta adalah sebuah dokumen resmi yang disusun notaris atau pejabat yang berwenang dalam menjamin keabsahan sebuah perjanjian atau transaksi hukum tertentu. Dokumen ini berisi informasi terperinci tentang isi perjanjian, identitas para pihak yang terlibat, serta tanggal dan tempat terjadinya perjanjian. Dalam konteks hukum, akta mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, Akta tersebut dapat dijadikan alat bukti persengketaan atau masalah di kemudian hari. Proses legalisasi akta oleh notaris dimaksudkan untuk memverifikasi keabsahan dokumen dan menjamin keabsahan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Jenis-jenis akta notaris meliputi akta otentik dan akta di bawah tangan. Pejabat umum saat membuat akta autentik harus berhati-hati pada menyusun akta itu baik dari penulisan fomil atau materiil pada dokumen yang dibuat. Pada sebuah badan akta harus memuat 4 (empat) hal, yaitu: : Pertama harus memberikan Nama lengkap, tempat, tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kewarganegaraan, tempat tinggal penghadap, dan wakil, kedua harus memberikan informasi kedudukan penghadap, ketiga Isi dokumen yang melaksanakn keinginan atau kehendak dari pihak

yang mempunyai keperluan. Keempat saksi memberikan informasi Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan dan tempat kediaman.

Berdasarkan tugas, peran, fungsi, tanggungjawab notaris berdasarkan Pasal 1 butir 1 jo Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut dengan UUN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pada pengertian notaris terkait pada kewenangannya tersebut diatas maka suatu akta notaris lahir dari tercipta seperti:

- a. Atas dasar permintaan atau dikehendaki yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik;
- b. Atas dasar undang-undang yang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan diancam kebatalan jika tidak, misalnya dalam mendirikan suatu perseroan terbatas harus dengan akta otentik.

Pengertian pejabat umum dimaksud bukan merupakan pegawai negeri. Pejabat umum disini diartikan orang yang melayani kepentingan umum atau masyarakat umum berdasarkan undang-undang yang diangkat oleh yang berwenang, yang salah satunya adalah notaris. Dengan demikian maka peraturan-peraturan mengenai pegawai negeri tidak berlaku bagi notaris. Mengingat beratnya tanggung jawab notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat dan bekerja untuk kepentingan negara, maka notaris harus terlebih dahulu mengangkat sumpah untuk dapat menjalankan jabatannya dengan sah. Mengenai keharusan untuk mengangkat sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat lain yang di tunjuk, dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris.

#### 1. Legalisasi Notaris sebagai bukti autentik

Pengaturan legalisasi dapat ditemui dalam KUHPerdata, RBg, dan UUN-P. Pengaturan legalisasi dalam KUHPerdata dapat dijumpai dalam Pasal 1874, Pasal 1874a dan Pasal 1875. Secara spesifik Pasal 1874 alinea ke-2 KUHPerdata dirumuskan bahwa:

“Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.”

Lebih lanjut dalam Pasal 1874a alinea ke-1 ditentukan bahwasanya tulisan-tulisan yang telah ditandatangani itu, oleh notaris/pejabat lainnya, dapat diberi pernyataan yang menyatakan pengenalan pihak penandatanganan, penjelasan isi akta kepada pihak penandatanganan, dan penyaksian penandatanganan itu dilakukan di hadapan pejabat itu. Selengkapnya, ketentuannya dirumuskan sebagai berikut:

“Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.”

Pengaturan legalisasi dalam KUHPerdata tersebut kemudian ditambah atau dilengkapi dengan S. 1867 no. 29 yang kemudian diamandemen dengan Staatsblad Tahun 1916 Nomor 44 jo. 46 dan Tahun 1919 Nomor 77632. Selain yang diatur dalam

KUHPerdata, ketentuan legalisasi dapat diketahui pula lewat RBg yang secara spesifik ditentukan dalam Pasal 286 dan Pasal 287 RBg. Dalam Pasal 286 ayat (2) dan ayat (3) RBg berisi ketentuan yang kurang lebih serupa dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1874 alinea ke-2 KUHPerdata di atas yang mengatur perihal pembubuhan cap jempol dipersamakan dengan suatu penandatanganan terhadap akta di bawah tangan. Pasal 286 ayat (2) RBg selengkapnya dirumuskan bahwa:

“Cap jari yang dibubuhkan di bawah surat di bawah tangan disamakan dengan tanda tangan asal disahkan dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan di hadapannya.”

Sedangkan pada ayat (3) pasal yang sama, ditentukan pejabat tersebut membukukan surat tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (1) RBg. ditentukan ketentuan yang serupa dengan yang diatur dalam Pasal 1874a KUHPerdata perihal pembubuhan pernyataan, menetapkan kepastian tanggal surat itu, pengenalan pihak penandatanganan, dan penjelasan isi akta bawah tangan itu oleh notaris atau pejabat lainnya kepada pihak penandatanganan.

Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris. Pasal 15 ayat 2 huruf a UUJN yang mengatur tentang legalisasi berbunyi: “Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”

Dalam hal yang berkepentingan menginginkan, dapat pula pada surat-surat di bawah tangan diberikan keterangan yang tertanggal oleh seorang notaris atau pegawai lain yang di tunjuk dengan undang-undang yang menyatakan bahwa orang yang menandatangani surat itu dikenal olehnya atau diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu diterangkan dengan jelas kepada orang itu dan bahwa isi akta itu diterangkan dengan jelas kepada orang itu dan bahwa setelah itu akta tersebut ditandatangani dihadapan pegawai tersebut. Surat-surat di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa surat itu digunakannya atau yang dianggap diakui menurut cara yang sah menjadi bukti yang cukup seperti suatu akta otentik terhadap yang menandatangani dan ahli waris mereka serta yang mendapatkan haknya. Dengan demikian hakim harus menganggap benar isi dari akta tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan oleh lawan ketidakbenarannya.

## 2. Kekuatan Pembuktian Dokumen Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris dalam hal terjadi pengingkaran tanda tangan oleh salah satu pihak

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara. perdata. Hukum Pembuktian dalam KUH Perdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan. Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal Pasal dalam KUHPerdata dan HIR/R.B.g Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1865 KUHPerdata, menjelaskan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia

mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Kemudian Pasal 163 H.I.R. menyatakan: “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas berarti setiap orang yang mengakui mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah adanya hak atau peristiwa tersebut, menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan di muka pengadilan. Akan tetapi, tidaklah semua hak atau peristiwa yang dikemukakan itu harus dibuktikan, dalam hal pihak tergugat mengetahui kebenaran dari pada suatu peristiwa atau hak yang dikemukakan penggugat, maka dalam hal ini tidak lagi diperlukan adanya suatu pembuktian.

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik, maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Jadi akta sebagai bukti terdiri dari akta di bawah tangan dan akta otentik. Didalam Staatblad 1867 Nomor 29 dimuat suatu peraturan tentang akta-akta dibawah tangan menyatakan sebagai berikut: “sebagai surat-surat di bawah tangan dipandangnya akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surat-surat register, catatan-catatan mengenai rumah tangga dan lain-lain tulisan, yang dibuat tidak dengan memakai perantaraan seorang pegawai umum.”

Tanda tangan yang disahkan seorang Notaris tidak dapat disanggah kecuali jika bukti dari Notaris tersebut ditemukan sebagai palsu. Jika Notaris tidak mengenali tanda tangan para penandatangan, Notaris dapat meminta bantuan dari dua saksi yang harus memiliki identitas resmi dan alamat yang sah. Pasal 1866 KUHPPerdata menyebutkan “bahwa dalam perkara perdata, terdapat beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan”, adalah:

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti melalui kesaksian;
- c. Bukti perbuatan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Dapat dilihat bahwa dalam hukum perkara perdata terdapat lima jenis alat bukti yang dapat dimanfaatkan, nantinya digunakan oleh hakim untuk membuka perdebatan antara para pihak dalam masalah perdata yang sedang dibahas. Saat membuat perjanjian, para pihak sering sepakat untuk membuat dokumen tertulis yang disebut akta. Akta adalah dokumen tertulis yang sengaja dibuat untuk menjadi bukti mengenai suatu peristiwa atau transaksi hukum yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak. Isi akta mencakup informasi penting tentang peristiwa atau transaksi tersebut, seperti identitas para pihak, tujuan perjanjian, ketentuan yang disepakati, dan lain sebagainya. Akta memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sah, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam dan di luar persidangan. Akta dapat berbentuk notaris, akta perusahaan, akta kelahiran, akta nikah, dan sebagainya. Oleh karena itu, unsur utama dari sebuah akta adalah sengaja menciptakan dokumen tertulis yang dapat dijadikan bukti.

Dalam Pasal 284 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) jo. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) menyatakan, maka yang disebut bukti, yaitu:

- a. Bukti Surat;
- b. Bukti Saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Kekuatan hukum dari dokumen yang dilegalisasi oleh notaris didasarkan pada prinsip bahwa notaris bertindak sebagai pihak yang menilai, memverifikasi, dan menyaksikan secara langsung pembuatan dokumen tersebut. Dengan kata lain, notaris

bertanggung jawab terhadap keaslian tanda tangan dan isi dokumen yang dibuatnya.. Dokumen notaris memiliki kekuatan pembuktian yang besar, bukan berarti akta notaris tidak bisa dibantah. Dalam beberapa kasus, pihak yang berkepentingan masih bisa mengajukan keberatan atau gugatan untuk membuktikan bahwa akta tersebut tidak sah karena alasan tertentu, seperti pemalsuan tanda tangan atau adanya paksaan dalam pembuatan akta tersebut. Untuk mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan yang mengenai fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti.

Akta yang dilegalisasi oleh notaris merupakan akta di bawah tangan yang telah mendapatkan pengesahan dari notaris mengenai tanggal dan identitas para pihak. Hal ini memberikan kepastian hukum bahwa dokumen tersebut benar-benar dibuat pada tanggal tertentu dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut. Namun, akta ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris bersifat formil, yaitu memberikan kepastian bahwa dokumen tersebut benar-benar ada dan ditandatangani oleh para pihak pada waktu tertentu.

Apabila salah satu pihak mengingkari tanda tangan pada dokumen yang telah dilegalisasi oleh notaris, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan bukti lain untuk membuktikan kebenaran tanda tangan tersebut. Dalam hal ini, hakim akan menilai alat bukti lain yang diajukan, seperti bukti saksi atau bukti lainnya, untuk menentukan apakah tanda tangan tersebut sah atau tidak. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dalam hal ini berada di tangan hakim untuk mempertimbangkan dan menilai kebenaran dari tanda tangan yang dipermasalahkan.

### **Bentuk Tanggung Jawab Hukum Notaris Jika Terjadi Pemalsuan Atau Penyalahgunaan Dalam Proses Legalisasi Tanda Tangan Sebagaimana Tercermin Dalam Praktik Peradilan**

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung hukum materiil dan hukum formal, misalnya ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi notaris. Suatu jabatan kepercayaan yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah, maka dari seorang notaris juga dituntut adanya sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih dari pada yang berlaku pada para anggota masyarakat pada umumnya. Mengnai hal ini tentunya sangat diperlukan suatu sikap dan watak dari seorang notaris dan tolak ukur notaris yang termuat dari Kode etik notaris.

Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dari segi hukum atas akta yang dibuatnya. Namun apabila dikatkan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notarial sebagai akta otentik, melainkan hanya sebuah akta dibawah tangan saja atau secara hukum batal demi hukum. Akta notaris yang mempunyai kekuatan dibawah tangan apabila, apabila akta tersebut tidak atau kurang syarat atau tidak dipenuhinya sebagai akta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama akta yang dibuat oleh notaris tersebut dibuat sesuai dengan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya.

#### **1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Notaris Jika Terjadi Pemalsuan**

Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta autentik diatur dalam ketentuan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP yang menyebutkan Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun (Pasal 263 ayat 1), Selanjutnya pada ayat (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat

mendatangkan suatu kerugian.

Unsur-unsur yang dapat diuraikan dari Pasal 263 ini berdasarkan teori hukum pidana maka dapat dilihat dua unsur besarnya yaitu objektif dan unsur subjektif dimana unsur objektif meliputi perbuatan: membuat surat palsu, memalsukan objek surat yang dapat menimbulkan hak, menimbulkan suatu perikatan, pembebasan hutang, dapat diperuntukkan untuk pembuktian suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. Sedangkan unsur subjektif dalam pasal ini yaitu dengan maksud dan tujuan untuk menggunakannya sebagai surat asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Notaris memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa dokumen yang dilegalisasi telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Apabila terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan atau penyalahgunaan dalam proses legalisasi, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Dalam hal ini, notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian dengan tidak hormat jika terbukti melakukan pelanggaran berat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg, terdapat kasus di mana notaris dan karyawan kantor notaris terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan dalam akta kuasa menjual. Akibat perbuatan tersebut, hak atas tanah milik pihak lain hilang dan menimbulkan kerugian materiil. Dalam kasus ini, notaris dan karyawan kantor notaris dijatuhi hukuman pidana dan sanksi kode etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 773/Pid.B/2021/PN Smg. Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Dakwaan Primair melanggar pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik; Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai barang bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu
3. Unsur yang dapat menimbulkan kerugian;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Semua unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum telah cukup terpenuhi dan terbukti, dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dari itu Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mencakup pemalsuan tanda tangan atau pengubahan isi dokumen tanpa persetujuan pihak terkait. Jika terbukti ada pemalsuan dalam dokumen yang telah dilegalisasi, notaris bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan dokumen, yang dapat berujung pada hukuman penjara. Selain itu, dalam konteks perdata, notaris dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pemalsuan tersebut. Hal ini juga mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan pemalsuan tersebut, yang dapat dilakukan melalui gugatan perdata. Sanksi administratif berupa pencabutan lisensi atau pemberhentian sebagai notaris juga dapat dikenakan sebagai bentuk pertanggungjawaban jika terbukti ada pelanggaran yang berat dalam menjalankan tugasnya.

Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan dapat dikenakan sanksi kode etik yang telah diatur pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengatur mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat. Adapun ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menyatakan sebagai berikut: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pegawai Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Ketentuan Pada Pasal 12 huruf (d) tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah tidak memenuhinya kewajiban dan melanggar larangan Notaris dan Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan dapat dijatuhi hukuman penjara, pernyataan ini berbanding lurus dengan putusan Pengadilan tersebut, yang mana terdakwa Notaris dihukum pidana dengan pidana penjara. Selanjutnya merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pemberhentian dengan tidak hormat yang menjelaskan bahwa notaris yang dikenakan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat secara langsung diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri. Artinya, jika notaris memenuhi syarat Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh menteri atas usul Majelis Pegawai Pusat. Sedangkan bagi Notaris yang dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat secara langsung dikenakan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pengenaan sanksi bagi notaris yang dikenakan ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun belum diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas mengenai pengenaan sanksi tersebut, akan tetapi berdasarkan etika dan moral, jika seorang Notaris melakukan suatu tindak pidana terlepas dari berapapun ancaman hukuman yang akan dikenakan tetaplah mengurangi kepercayaan masyarakat terlebih kepercayaan negara yang memberikan tugas dan kewajiban untuk membuat akta otentik kepada notaris tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan pada penelitian ini dengan judul “Pengingkaran Tanda Tangan Legalisasi Notaris” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian dokumen yang telah dilegalisasi oleh notaris apabila terjadi pengingkaran tanda tangan oleh salah satu pihak, dapat disimpulkan bahwa dokumen yang telah dilegalisasi oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Jika salah satu pihak mengingkari tanda tangan pada dokumen tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan bukti tambahan untuk membuktikan kebenaran tanda tangan yang dipertanyakan. Meskipun akta notaris memiliki posisi kuat sebagai alat bukti, dalam prakteknya, pengingkaran tanda tangan dapat mengarah pada pembuktian yang lebih lanjut melalui bukti lain seperti saksi atau bukti otentik lainnya, yang akhirnya menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara.
2. Bentuk tanggung jawab hukum notaris jika terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan

dalam proses legalisasi tanda tangan, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam memastikan keaslian dokumen yang dilegalisasinya. Apabila terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan dalam proses legalisasi tanda tangan, notaris dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun perdata. Dalam hal ini, jika terbukti adanya pelanggaran, notaris dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sanksi tersebut bisa berupa hukuman penjara, denda, atau pencabutan izin notaris jika terbukti melakukan pelanggaran berat dalam menjalankan tugasnya.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan, sebagai berikut:

1. Disarankan agar pengawasan terhadap pekerjaan notaris diperketat, terutama dalam proses legalisasi tanda tangan dan pembuatan akta. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga pengawas yang lebih efektif, serta pelaksanaan audit berkala terhadap praktik kerja notaris untuk mencegah terjadinya pemalsuan atau penyalahgunaan.
2. Notaris perlu diberikan pelatihan berkelanjutan mengenai etika profesi, kewajiban hukum, dan prosedur legalisasi yang benar. Dengan pelatihan yang lebih intensif, diharapkan notaris dapat lebih memahami tanggung jawab hukum mereka dan dapat menghindari kesalahan dalam proses legalisasi yang dapat berujung pada masalah hukum.
3. Untuk meminimalisir sengketa terkait pengingkaran tanda tangan, disarankan agar notaris lebih proaktif dalam menyediakan bukti pendukung, seperti rekaman video atau saksi yang dapat memperkuat validitas dokumen yang dilegalisasi. Hal ini akan memberikan perlindungan lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.
4. Masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya dokumen yang dilegalisasi oleh notaris, serta hak dan kewajiban yang melekat pada proses tersebut. Penyuluhan ini dapat mengurangi kemungkinan adanya sengketa terkait pengingkaran tanda tangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan notaris.
5. Disarankan agar sanksi yang diberikan kepada notaris yang terbukti melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan dalam proses legalisasi lebih tegas dan transparan. Pemberian sanksi yang jelas akan menciptakan efek jera dan mendorong notaris untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-Buku**

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta : UII Press, 2009
- Adjie Habib, Hukum Notaris Indonesia Jakarta: Erlangga, 2006
- Andyna Susiawati Achamd. Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris Dalam Tindakan Malapraktik Dan Deliberate Dishonesty Action, Yogyakarta: Jejak Pustaka; 2021
- Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Lndonesia, Perspektif Hukum Dan Etika. Yoryakarta: UII Press, 2009
- Buku Sri Mamudji Et Al, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Elita Rahmi. Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris. Jakarta: Pentas Grafika; 2021
- Engelbrecht De Wetboeken Wetten En Veroordeningen, Benevens De Grondwet Van De Republiek Indonesie, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Voeve, 1998
- G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1983

- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2009
- Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Reflika Aditama; 2014
- Habieb Adjie. Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Surabaya: Refika Aditama; 2010
- Husni Tamrin, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2001
- Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, Yogyakarta : Arloka, 2003
- Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Lubis. Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum). Jakarta: Mitra Wacana Media; 2018
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Mahrus Ali, S.H., M.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Mertokusumo, R., Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Muhammad, Ilmu Pengetahuan Notariat, Bandung : Sinar Baru, 1984
- Philipus M. Hadjon, Eksistensi Dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sefta Figur Hukum Akta PPAT, Makalah Ceramah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Tanggal Zz Februari 1995
- R.Tresna, Komentar HIR, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Rusdianto Sesung, Dkk, Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris, Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017
- Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, Kamus Lstiloh Huhum Fochema Andreoe Belonda Lndonesia, Jakarta Binacipla, 1983
- Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu Akta ( Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk Dan Minuta Akta, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Setiawan Rachmat, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung : Putra Abardin, 1995
- Soebekti, Pembuktian Dan Daluwarsa, Jakarta: Intermedia, 1986
- Soebekti, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990
- Soebekti. Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 2007
- Tan Thong Kie, Studi Otariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve; 2013

#### **Peraturan Perundang-Undangan/Putusan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 773/Pid.B/2021/PN Smg
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara Jakarta

#### **Artikel/Jurnal**

- Adinda Levania, Zahra Aolia, Gusti Yosi Andri. Efektivitas Legalisasi Notaris Dalam Melindungi Kekuatan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah. Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora 2025;4:3443–59.
- Agung Iriantoro. The Notary Law Politics In The Notary Position Act. Jurnal AKTA 2022;9
- Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu Laksana, Kadek Julia Mahadewi, Legitimasi Hukum Yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Disahkan Oleh Notaris, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1, 2023
- Asteria Tiar Novita, Tjhong Sendrawan. Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan Dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan Dengan P Saham Berkaitan Dengan Penyetoran Modal Oleh P An Modal Oleh Pendiri Perseroan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal

- 29 Agustus 2018 Nomor 374/Pdt/2018/PT.Dki.). NOTARY INDONESIA 2020;4:761
- Ayu Rizkie, Muhammad Arifin & Ramlan, Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2, No. 3, 2020
- Desi Napouling, "Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017), *Indonesian Notary*, 2022
- Dimas Agung Prastomo, Akhmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No 4, 2017
- Dina Nurkharisma, Budi Santoso, Irma Cahyaningtyas. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perjanjian Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Mengandung Perbuatan Melawan Hukum. *NOTARIUS* 2020;13:749-62
- Doddy Radjasa Waluyo, Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, *Artikel, Media Notaris*, Februari, 2010
- Drawing Up A Deed Of Amendment To The Articles Of Association Of A Limited Liability Company. *Jurnal Konstatering* 2022; 1
- Dypta Rizky Elmanda Putra, Elan Jaelani, Akses Konvensi Apostille Tahun 1961 Dalam Mendukung Penyederhanaan Legalisasi Dokumen Di Indonesia, *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 9, 2024
- Edrick Edwardina Effendy, Reza Boentoro. Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menjadi Akta Di Bawah Tangan. *Notary Journal* 2024;4.
- Fainnadya Shanvieta Britney Kaligis, Daniel F. Aling, Roy Ronny Lembong. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Malpraktek Dalam Pembuatan Akta. *Lex Administratum* 2022;10:1-17
- Ferna Tamagangka, Mella Ismelina Farma Rahayu, Tugas Dan Kewenangan Notaris Terhadap Keabsahan Dokumen Pada Legalisasi Waarmerking Dan Legalisir Ditinjau Dari Undang-Undang. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 10, 2022
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2013
- I Wayan Paramarta Jaya, dkk, Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik, *Jurnal Rechildee*, Vol 12, No. 2
- Iqbal Raihan, Hasril Hertanto, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap atas Akta Kuasa Jual Beli (Studi Putusan Nomor: 773/Pid.B/2021/PN.Smg), *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 1, 2024
- Majidi Slamet, Raudatul Bayti, Muhammad Haris. Analisis Tentang Tangung Jawab Dan Kekuatan Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2023;5:66-75
- Monica Grace Makakombo, Maarthen Y. Tampanguma, Frits Marannu Dapu. Tinjauan Yuridis Perjanjian Di Bawah Tangan Melalui Media Sosial. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex\_Privatium* 2024;13:1-11
- Muhammad Ajib Fadlulah. The Notary's Answer To The Making Of The Sale And Purchase Agreement Deed (PPJB) When A Dispute Occurs For The Parties. *TABELIUS Journal Of Law* 2023;1
- Novitra Nanda, Ismansyah, Azmi Fendri. Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 362/PID.B/2020/PN PDG). *Unes Law Review* 2023;6:997-1014
- R. Soebekti, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Jakarta: Intermasa, 1987
- Rika Sofiana, Muhammad Arifin, Ferry Susanto Limbong. Analisis Yuridis Atas Kewajiban Notaris Bersikap Independen Terhadap Para Penghadap Ditinjau Dari UU. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *AL-MURSALAH* 2020;6:18-32
- Shofia Chairunnisa, Budi Parmono, Anang Sulisyono. Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *International Significance Of Notary*, Vol. 1, No. 1, 2020

Sidah, Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Tesis: Semarang: Universitas Diponegoro, 2010

Soegondo Notodisoerdjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993

Subekti, Pembuktian Dan Daluwarsa, Jakarta : Intermedia, 1986

Suhartati, Akbar B. Analisis Pengajuan Pembatalan Akta Ke Pengadilan Oleh Notaris (Studi Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gowa). *Pledoi Law Jurnal* 2023;1:10–21.

Tito Widyanto Cipta, Moh Sugiyono, Dan Achmad Nurjannah, “Analisis Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, *Jurnal Al-Naqdu Kajian Keislaman*, Vol. 1, No. 2, 2020

Internet

[Http://Kbbi.Web.Id/Legalisasi](http://Kbbi.Web.Id/Legalisasi)

Rusdianto Sesung, “Sebagai Salah Satu Profesi Hukum, Benarkah Notaris Hanya Untuk Menjamin Kepastian Hukum Semata?”, *Www. Notary.My.Id*, Diakses Pada 3 Agustus 2025